



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Aloon – Aloon Utara Nomor 6 Telp (0352) 485553 KodePos 63413
Website : <https://dpmpptsp.ponorogo.go.id> Email : dpmpptsp@ponorogo.go.id

PONOROGO

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 503/ 347 IPAUD/405.16/2023

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : PG MUTIARA HATI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0220101740093 |
| 3. Alamat | : Jl. Siberut No. 18 Kelurahan Banyudono
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo |
| 4. Nama Yayasan | : Mutiara Hati Bunda Permata |
| 5. Jenis Layanan | : Pendidikan Kelompok Bermain |
| 6. Nama Pimpinan Lembaga | : SRI LESTARI,S.Pd |

- | | |
|--------------------|---|
| Dasar Pertimbangan | : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Nomor. 421.1/ 2994 /405.07/2023 Tanggal 10 April 2023
3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin. |
|--------------------|---|

Diterbitkan di : Ponorogo

Tanggal : 28 April 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PONOROGO



Drs. JOKO WASKITO, M.Si

Pemuda Utama Muda

NIP. 19680506 198809 1 001

**PELAYANAN IZIN INI
TIDAK DIPUNGUT BIAYA / GRATIS**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220101740093**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT PG MUTIARA HATI |
| 2. Alamat Kantor | : JL. SIBERUT NO. 18, Desa/Kelurahan Banyudono, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 63411 |
| No. Telepon | : 082142037038 |
| Email | : paudmutiarahatiponorogo@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 9 Juli 2020
Perubahan ke-2, tanggal: 21 Maret 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 Maret 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220101740093

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	Jl. Siberut No. 18 RT 001 RW 003 , Desa/Kelurahan Banyudono, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 63411	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

